



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9664/UN36/HK/2019

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar, maka dianggap perlu mengatur Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Makassar;
 - b. bahwa untuk menciptakan Tenaga Kependidikan yang profesional, dipandang perlu menyusun kode etik dan Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu

menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (4) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (5) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Wakil Dekan.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

- menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNM.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM pada tahun akademik tertentu.
 - (8) Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku pegawai UNM di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tenaga kependidikan Universitas Negeri Makassar adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh tenaga kependidikan Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tenaga kependidikan Universitas Negeri Makassar adalah:

- (1) Terbentuknya Tenaga kependidikan Universitas yang bertaqwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama tenaga kependidikan Universitas untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas.
- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.

- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Tenaga kependidikan Universitas.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Tenaga kependidikan Universitas wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat

mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung-jawab.

- (14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga kependidikan Universitas wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Tenaga kependidikan, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Tenaga kependidikan Universitas.
- (2) Etika bernegara bagi Tenaga kependidikan Universitas meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

- g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
- i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

(3) Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kerja.
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi dan kelompok

(4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- b. Mewujudkan pola hidup sederhana.
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.

- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

(5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

(6) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan Universitas, meliputi:

- a. Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga kependidikan;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama tenaga kependidikan;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

(7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:

- a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
- f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 6

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Tenaga kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.

- (4) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat tenaga kependidikan bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Tenaga kependidikan yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk dimintai keterangan atau dilanjutkan dengan pemeriksaan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.
- (4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Tenaga

kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.

- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (6) Setiap Tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga kependidikan.

BAB IV

PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Kewajiban Tenaga kependidikan

Pasal 9

Setiap Tenaga kependidikan Universitas wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan

pemerintah.

- (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Universitas.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Tenaga kependidikan Universitas.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Universitas dengan sebaik- baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik- baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing- masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan

bijaksana terhadap bawahannya.

- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Saling menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua

Perbuatan yang Dilarang

Pasal 10

Setiap Tenaga kependidikan Universitas dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3) Tanpa izin Universitas menjadi tenaga kependidikan atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam

negeri maupun lembaga asing.

- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau Universitas secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Universitas.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai tenaga kependidikan Universitas.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (12) Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

- (14) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas.
- (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V

PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan di atas adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Tenaga kependidikan Universitas, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Tenaga kependidikan yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Rektor.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Tenaga kependidikan yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Rektor dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Tenaga kependidikan Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga kependidikan yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat
Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 14

- (1) Tim Pembinaan Tenaga kependidikan Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman

disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.

- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Tenaga kependidikan disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Tenaga kependidikan yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Tenaga kependidikan, Tenaga kependidikan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga kependidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Tenaga kependidikan serta keberatan Tenaga kependidikan.
- (6) Setiap Tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri atas:
 - i. teguran lisan;

- ii. teguran tertulis;
 - b. Sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri atas:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Universitas.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran disiplin ringan adalah kepala biro umum dan keuangan, pelanggaran disiplin sedang adalah wakil rektor bidang umum dan keuangan; dan pelanggaran disiplin berat adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Tenaga kependidikan serta keberatan yang diajukan Tenaga kependidikan yang bersangkutan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Makassar ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga kependidikan Universitas

dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas Negeri Makassar.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor.

Pasal 17

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 9 Desember 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Husain Syam', written over the printed name.

REKTOR

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003